



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Daerah dapat merubah Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0070);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1 Seri F, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 73);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Sikka Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Sikka Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 55 Tahun 2016 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.

5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan dan Litbang adalah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka.
7. Kepala Badan Perencanaan dan Litbang adalah Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen tahunan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan pada PD serta pagu anggaran sementara di dasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
12. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 2 (dua) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati oleh DPRD.

14. RKPD Tahun 2017 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2017 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sikka dan mengacu pada RKP dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada setiap PD.
 16. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PRKPD adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1(satu) tahun.
 17. Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat perubahan RENJA PD adalah perubahan rencana pembangunan rencana kerja PD yang merupakan tahunan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
 18. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 19. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah rancangan perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan perubahan RKA PD sebelum disepakati oleh DPRD.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf c dan huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RKPD berfungsi sebagai berikut:

- a. pedoman Penyusunan Renja PD Tahun 2017;
- b. pedoman penyusunan KUA dan PPAS, Tahun 2017 untuk penyusunan RAPBD Tahun 2017;

- c. pedoman Penyusunan Perubahan Renja PD; dan
- d. pedoman dalam rangka penyusunan Perubahan KUA dan PPAS, Tahun 2017 untuk penyusunan RAPBD perubahan Tahun 2017.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyusunan Renja PD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, RKPD berfungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rancangan Akhir Renja PD; dan
 - b. penyusunan RKA PD.
- (2) Dalam rangka penyusunan perubahan Renja PD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, RKPD berfungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD; dan
 - b. penyusunan Perubahan RKA PD.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sistematika penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017, terdiri atas:
 - BAB I : Pendahuluan.
 - BAB II : Evaluasi Hasil RKPD Sampai Triwulan II
 - BAB III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam Perubahan RKPD
 - BAB VI : Penutup.

- (2) Sistematika penyusunan dan Uraian RKPD Perubahan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan dan Litbang menelaah rancangan Perubahan Renja PD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (2) Kepala Badan Perencanaan dan Litbang merumuskan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2017 ke dalam Rancangan Perubahan RKPD berdasarkan laporan hasil evaluasi RENJA SKPD Triwulan I dan II yang disampaikan oleh Kepala PD
- (3) Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Kepala Badan Perencanaan dan Litbang menyampaikan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017 dan Surat Edaran yang telah disetujui oleh Kepala Daerah kepada seluruh PD untuk menjadikan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Renja PD Tahunan 2017.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) PD membuat laporan kerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan DPA yang berisi uraian tentang pelaksanaan kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan Kepala Badan Perencanaan dan Litbang serta Kepala BPKAD, paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) SKPD menyampaikan rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2017 kepada Kepala Badan Perencanaan dan Litbang untuk diverifikasi.
- (4) Berdasarkan rancangan perubahan Renja PD Tahun 2017 yang telah diverifikasi, Kepala Badan Perencanaan dan Litbang menyempurnakan rancangan Perubahan RKPD Tahun 2017 menjadi rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2016 serta menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, Kepala PD melakukan pemantauan.
- (2) Kepala Badan Perencanaan dan Litbang menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing PD.
- (3) Badan Perencanaan dan Litbang mengajukan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Perubahan Tahun 2017 kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan dan penetapan.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kepala PD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya;
- (2) Kepala Badan Perencanaan dan Litbang menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD;

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan RKPD Tahun 2017.
- (4) Dokumen evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang belum mencapai target akan dijadikan bahan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017;
- (5) Bupati menyampaikan laporan hasil evaluasi Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2017 kepada Gubernur untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD perubahan Kabupaten Tahun 2017 telah mendukung capaian sasaran pembangunan Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Provinsi Tahun 2017.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) PD menggunakan RKPD Tahun 2016 dalam melakukan pembahasan RKA Tahun Anggaran 2016 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Badan Perencanaan dan Litbang dan BPKAD menelaah kesesuaian antara RKPD dengan RKA PD Tahun Anggaran 2017.
- (3) SKPD menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2017 dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Perubahan RKA Tahun Anggaran 2017 dengan Tim Anggaran Pemerintah dan DPRD.
- (4) Badan Perencanaan dan Litbang dan BPKAD menelaah kesesuaian antara Perubahan RKPD dengan Perubahan RKA PD Tahun Anggaran 2017.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal, 15 Agustus 2017

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere

pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP,TTD

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

 
IMANUEL MABIKAFOLA